



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Putra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Deli, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga Malam

Terdakwa Ade Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan 6 Juni 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan*

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Putra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi⁸ 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ade Putra pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2017 bertempat Jln. Erlangga Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat di atas, saksi Heri Suhardi, saksi Muhammad Zaldy, saksi Hendrick Nababan, saksi Hendro Kuswoyo, dan saksi Haryono, mendapat informasi dari masyarakat sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika di jalan di sekitar jalan Erlangga oleh Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, lalu para saksi menangkap Terdakwa dan mengatakan "kami polisi, di mana shabunya?" Kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa membuang shabunya yang terdapat di dalam 1(satu) kotak rokok Union yang di dalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Nawin (DPO) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas pesanan Hendra (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Medan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari yang berhak dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Medan yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 327/08.37.00/2017 tanggal 30 Agustus 2017 ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin UPC Cabang Medan diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 13170/NNF/2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, barang bukti milik terdakwa Ade Putra telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ade Putra adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ade Putra pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2017 bertempat Jln. Erlangga Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Pada waktu dan tempat di atas, saksi Heri Suhardi, saksi Muhammad Zaldy, saksi Hendrick Nababan, saksi Hendro Kuswoyo, dan saksi Haryono, mendapat informasi dari masyarakat sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika di jalan di sekitar jalan Erlangga oleh Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, lalu para saksi menangkap Terdakwa dan mengatakan "kami polisi, di mana shabunya?" Kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa membuang shabunya yang terdapat di dalam 1(satu) kotak rokok Union yang di dalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Nawin (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas pesanan Hendra (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Medan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari yang berhak dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Medan yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 327/08.37.00/2017 tanggal 30 Agustus 2017 ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin UPC Cabang Medan diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 13170/ NNF/ 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.S.i bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, barang bukti milik Terdakwa Ade Putra telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ade Putra adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrick Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Erlangga, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkoba;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan yang terdiri dari saksi, dan rekan-rekan saksi, yaitu Aiptu Heri Suhardi, Aipda M. Zaldy, dan Brigadir Hendro Kuswoyo;
 - Bahwa, petugas Kepolisian mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba setelah mendapat informasi dari masyarakat;
 - Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan adalah satu kotak rokok Union yang berisikan satu plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, narkoba yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Nawin;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut dibeli Terdakwa dengan harga tujuh ratus ribu rupiah;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkoba.
2. Heri Suhardi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Erlangga, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkoba;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan yang terdiri dari saksi, dan rekan-rekan saksi, yaitu Briptu Hendrick Nababan, Aipda M. Zaldi, dan Brigadir Hendro Kuswoyo;
 - Bahwa, petugas Kepolisian mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba setelah mendapat informasi dari masyarakat;
 - Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan adalah satu kotak rokok Union yang berisikan satu plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, narkoba yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Nawin;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut dibeli Terdakwa dengan harga tujuh ratus ribu rupiah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Erlangga, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian;
 - Bahwa, pada saat penangkapan, dari Terdakwa disita satu kotak rokok Union yang berisikan satu bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, narkoba yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa, saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa hendak mendatangi orang yang mau membeli sabu-sabu miliknya, yaitu seorang laki-laki yang bernama Hendra;
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Nawin;
 - Bahwa, narkoba tersebut dibeli Terdakwa dari Nawin dengan harga tujuh ratus ribu rupiah;
 - Bahwa, Terdakwa baru sekali membeli sabu-sabu dari Nawin;
 - Bahwa, Hendra memesan sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 sekira pukul 14.30 WIB;
 - Bahwa, Hendra memesan sabu-sabu kepada Terdakwa seberat satu gram dengan harga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
 - Bahwa, Hendra baru sekali saja membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Erlangga, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena pada saat itu diduga membeli, memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Medan yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan nomor 327/08.37.00/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin UPC Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. 13170/NNF/2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. Melta Tarigan, M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal bening seberat 0,53 (nol koma lima tiga gram), setelah dianalisis terbukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa, benar pada saat penangkapan, dari Terdakwa disita satu kotak rokok Union yang berisikan satu bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, benar narkoba yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkoba dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Nawin;
- Bahwa, benar seseorang bernama Hendra memesan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan;

3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Ade Putra yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi telah pula membenarkan Terdakwa Ade Putra adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja bagian dari unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Artinya ketiadaan izin dari yang diberi wewenang maka perbuatan tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam Undang-Undang ini adalah melawan hukum formal;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itu pun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai bahwa orang tersebut memiliki barang dengan maksud untuk dimiliki, menyimpan adalah mempunyai barang tersebut disimpan untuk dipergunakan, maka menguasai adalah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum ada kekuasaannya atau izin dari pihak yang berwenang, dan menyediakan merupakan menyiapkan barang tersebut untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Erlangga, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan karena memiliki, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, disita satu kotak rokok Union yang berisikan satu bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa seseorang bernama Hendra memesan sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Nawin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ade Putra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat di dalam perbuatan Terdakwa telah terkandung niat jahat, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, telah terpenuhi;

Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa disita satu bungkus plastik klip yang pada saat itu diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor Lab.13170/NNF/2017 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Ade Putra, yang mana barang bukti tersebut memiliki berat bersih nol koma lima tiga gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto nol koma lima tiga gram akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Putra** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2018/PN Mdn



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, *dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh kami, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, S.H., M.H. dan Aimafni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Raden Achmad Syaifullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.